



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Johan Fikri Lubis Alias Johan  |
| 2. Tempat lahir       | : Pangkalan Susu   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/27 September 1987   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn I Lorong Abu Bakar, Desa Alur Cempedak,<br>Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBKUMADIN MEDAN) yang beralamat di Jalan Serbaguna No 9 Helvetia,

Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Fikri Lubis Alias Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Johan Fikri Lubis Alias Johan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang penjepit.
- 2 (dua) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah besi plat L panjang sekitar 60 cm.
- 1 (satu) buah baut terbuat dari besi.
- Dikembalikan kepada PT.Pertamina UP-II Pangkalan Brandan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **Dakwaan : KESATU**

Bahwa ia terdakwa JOHAN FIKRI LUBIS ALIAS JOHAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di rumah pemasakan aspal milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan patroli di areal aspal plane, Bahwa pada saat patroli saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki memergoki/melihat terdakwa JOHAN FIKRI LUBIS ALIAS JOHAN sedang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat rumah pemasangan aspal di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan sambil berusaha membuka besi plat penyangga atap rumah tersebut, kemudian saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki mendekati dan menangkap terdakwa, setelah itu saksi Dwiki Septian Alias Diki menghubungi saksi Arlian yang di pos penjagaan melalui handfone dan mengatakan bahwa saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki ada melakukan penangkapan terhadap tersangka

Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki memeriksa tersangka dan menemukan alat yang digunakan tersangka untuk membuka baut plat besi pengikat penyangga atap rumah berupa 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 (satu) set gergaji besi, namun besi plat penyangga atap rumah masih menyangkut di atas atau di atap rumah,

Bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi selesai untuk mengambil besi plat penyangga atap rumah atau barang yang berada didalam rumah tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa JOHAN FIKRI LUBIS ALIAS JOHAN pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di rumah pemasangan aspal milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan patroli di areal aspal plane, Bahwa pada saat patroli saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki memergoki/melihat terdakwa JOHAN FIKRI LUBIS ALIAS JOHAN sedang memanjat rumah pemasangan aspal di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan sambil berusaha membuka besi plat penyangga atap rumah tersebut, kemudian saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki mendekati dan menangkap terdakwa, setelah itu saksi Dwiki Septian Alias Diki menghubungi saksi Arlian yang di pos penjagaan melalui handfone dan mengatakan bahwa saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki ada melakukan penangkapan terhadap tersangka,

Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki memeriksa tersangka dan menemukan alat yang digunakan terdakwa untuk membuka baut plat besi pengikat penyangga atap rumah berupa 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 (satu) set gergaji besi, namun besi plat penyangga atap rumah masih menyangkut di atas atau di atap rumah,

Bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi selesai untuk mengambil besi plat penyangga atap rumah atau barang yang berada didalam rumah tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Safrizal
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi Dwiki Septian melakukan patroli di areal aspal plane Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kec Pangkalan Susu Kab Langkat;
  - Bahwa para saksi melihat besi penyanggah rumah aspal plane tersebut sudah hilang sebanyak 3 (tiga) batang;
  - Bahwa para saksi melihat terdakwa sedang membuka baut besi L penyanggah rumah tersebut;
  - Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Dwiki Septian
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan saksi Safrizal melakukan patroli di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal aspal plane Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kec Pangkalan Susu Kab Langkat;

- Bahwa para saksi melihat besi penyanggah rumah aspal plane tersebut sudah hilang sebanyak 3 (tiga) batang;

- Bahwa para saksi melihat terdakwa sedang membuka baut besi L penyanggah rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Arlian

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi diberitahu oleh saksi Dwiki Septian dan saksi Safrizal bahwa terdakwa melakukan pencurian di areal aspal plane Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kec Pangkalan Susu Kab Langkat;

- Bahwa saksi Dwiki Septian dan saksi Safrizal melihat besi penyanggah rumah aspal plane tersebut sudah hilang sebanyak 3 (tiga) batang;

- Bahwa saksi Dwiki Septian dan saksi Safrizal melihat terdakwa sedang membuka baut besi L penyanggah rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan patroli di areal aspal plane;

- Bahwa para saksi melihat terdakwa sedang memanjat rumah pemasakan aspal di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan sambil berusaha membuka besi plat penyangga atap rumah tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi mendekati dan menangkap terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi Dwiki Septian Alias Diki menghubungi saksi Arlian yang di pos penjagaan melalui handfone dan mengatakan bahwa saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membuka baut plat besi pengikat penyangga atap rumah berupa 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 (satu) set gergaji besi, namun besi plat penyangga atap rumah masih menyangkut di atas atau di atap rumah;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi selesai untuk mengambil besi plat pengangga atap rumah atau barang yang berada didalam rumah tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan);
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah tang penjepit.
  - 2 (dua) buah kunci inggris.
  - 1 (satu) set gergaji besi.
  - 1 (satu) buah besi plat L panjang sekitar 60 cm.
  - 1 (satu) buah baut terbuat dari besi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan patroli di areal aspal plane;
  - Bahwa para saksi melihat terdakwa sedang memanjat rumah pemasakan aspal di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan sambil berusaha membuka besi plat penyangga atap rumah tersebut;
  - Bahwa kemudian para saksi mendekati dan menangkap terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Dwiki Septian Alias Diki menghubungi saksi Arlian yang di pos penjagaan melalui handfone dan mengatakan bahwa saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membuka baut plat besi pengikat penyangga atap rumah berupa 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 (satu) set gergaji besi, namun besi plat penyangga atap rumah masih menyangkut di atas atau di atap rumah;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi selesai untuk mengambil besi plat pengangga atap rumah atau barang yang berada didalam rumah tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Johan Fikri Lubis Alias Johan yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan) sedang melaksanakan patroli di areal aspal plane;

Menimbang, bahwa para saksi melihat terdakwa sedang memanjat rumah pemasangan aspal di Jalan Raharja Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat milik PT. Pertamina UP Pangkalan Brandan sambil berusaha membuka besi plat penyangga atap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mendekati dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Dwiki Septian Alias Diki menghubungi saksi Arlian yang di pos penjagaan melalui handfone dan mengatakan bahwa saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 347/Pid.B/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membuka baut plat besi pengikat penyangga atap rumah berupa 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris dan 1 (satu) set gergaji besi, namun besi plat penyangga atap rumah masih menyangkut di atas atau di atap rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak jadi selesai untuk mengambil besi plat penyangga atap rumah atau barang yang berada didalam rumah tersebut tidak jadi selesai karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Safrizal dan saksi Dwiki Septian Alias Diki (security PT. Pertamina Pangkalan Brandan);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah tang penjepit, 2 (dua) buah kunci inggris, 1 (satu) buah gergaji besi, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah besi plat L panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) buah baut terbuat dari besi, Dikembalikan kepada PT.Pertamina UP-II Pangkalan Brandan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina UP-II Pangkalan Brandan. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Johan Fikri Lubis Alias Johan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tang penjepit;
  - 2 (dua) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah besi plat L panjang sekitar 60 cm;
  - 1 (satu) buah baut terbuat dari besi;Dikembalikan kepada PT.Pertamina UP-II Pangkalan Brandan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginda Hasa Harahap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)